

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya guna menjawab pertanyaan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Komplektifitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>1</sup>

Untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, maka dalam Islam diajarkan tentang sikap saling membantu. Sikap saling membantu ini bisa berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti: zakat, infaq, shadaqah, ataupun berupa pinjaman yang harus di kembalikan seperti: sewa-menyewa dan gadai (*rahn*).

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam sengaja menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila *debitur* tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstuksi Sistem Pegadaian Nasional* , Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 2.

oleh *kreditur*. Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai (*rahn*).<sup>2</sup> *Rahn* atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang jaminan atas utangnya itu<sup>3</sup>. Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>4</sup>

Dari pengertian akad tersebut maka mekanisme operasional Gadai Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup> Barang gadai

---

<sup>2</sup> Ibid, h. 2-3.

<sup>3</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 87.

<sup>4</sup> <http://www.gudang-info.com>. akses tanggal 15 Desember 2009.

<sup>5</sup> Ibid, <http://www.gudang-info.com>.

harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>6</sup>

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *Rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *Rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.<sup>7</sup> Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.<sup>8</sup>

Jika jaminan tersebut berupa BPKB atau sejenisnya (landasan) maka pinjaman yang diterima 70% dari harga taksiran, namun bila barang jaminan

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 128.

<sup>7</sup> Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

<sup>8</sup> <http://www.majalahfurqon.com>. Akses tanggal 24 Agustus 2009.

berupa benda yang berwujud (seperti: laptop, computer, emas dan sejenisnya) maka pinjaman yang diterima 90-92% dari total harga taksiran.<sup>9</sup>Sedangkan menurut M Sholahuddin besarnya pinjaman yang diterima sebesar 85% untuk jenis landasan.<sup>10</sup>

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa di sebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan.<sup>11</sup> Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.<sup>12</sup>

Dalam praktek di Perum Pegadaian Syariah penerapan biaya *ijarah* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama (XYZ), nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran (X) sedangkan nasabah yang kedua meminjam di bawah harga taksiran (X-1/4X), pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama (A) dan nasabah kedua (B) secara berbeda, untuk nasabah kedua (B) di beri potongan *ijarah* sedangkan untuk nasabah pertama (A) tidak diberikan potongan biaya *ijarah*. Padahal biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah itu sendiri

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Masokha, tanggal 20 Pebruari 2010

<sup>10</sup> M. Sholahuddin, *op.cit*, h. 100.

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Masokha (Manajer Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan), di kantor Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan, tanggal 20 Pebruari 2010.

<sup>12</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 249

bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah , tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan. Seperti contoh transaksi berikut:

Tabel 1: Perhitungan Biaya *Ijarah* di Perum Pegadaian Syariah

N0	Nilai Taksiran	Pinjaman Maksimal	Jumlah Pinjaman	Administrasi	Jumlah Hari	<i>Ijarah</i>
1	Rp. 340.142	Rp. 313.000	Rp. 313.000	Rp. 3.000	10	Rp. 2.500
2	Rp. 340.142	Rp. 313.000	Rp. 250.000	Rp. 3.000	10	Rp. 2.000
3	Rp. 340.142	Rp. 313.000	Rp. 100.000	Rp. 1.000	10	Rp. 700

Sumber data primer<sup>13</sup>

Dalam contoh diatas terlihat jelas bahwa biaya *ijarah* yang diterapkan Perum Pegadaian terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan Perum Pegadaian, padahal gadai syariah memungut biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan<sup>14</sup>, jadi menurut fatwa DSN NO: 25 tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya *ijarah* tetap sama. Dalam hal ini berarti nasabah yang meminjam Rp. 100.000, Rp. 200.000, atau Rp. 300.000 dikenakan biaya *ijarah* sama yakni Rp. 2700.

<sup>13</sup> Nominal sudah dibulatkan

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002.

Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat. Maka penulis tertarik mengangkat judul “**PENERAPAN PENENTUAN BIAYA IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN (Analisis Terhadap Transaksi Nasabah Tentang Besarnya Tarif *Ijarah* Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan, UPS Wonoyoso dan UPCS Veteran Pekalongan)**”.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad di Pegadaian Syariah Pekalongan.
2. Apakah biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*.
3. Bagaimana cara menghitung biaya *ijarah* serta Faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tarif di Perum Pegadaian Syariah.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad di Pegadaian Syariah Pekalongan.
2. Untuk mengetahui apakah biaya *ijarah* yang diterapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 atau belum.
3. Untuk mengetahui cara menghitung biaya *ijarah* serta faktor yang mempengaruhi perbedaan tarif *ijarah* di Perum Pegadaian Syariah.

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi mahasiswa atau pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis.
  - b. Dapat memperluas cakrawala wawasan ilmiah mengenai pegadaian bagi semua orang yang membacanya.
2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan dalam melakukan aktivitas gadai di kalangan umat Islam.

### **E. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk

melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Permasalahan operasional lembaga pegadaian syariah di Indonesia belum banyak dibahas dalam kajian fiqh muamalah. Hal ini karena kehadiran pegadaian syariah merupakan hal baru di dunia pegadaian dan keberadaanya di lapangan masih menjadi suatu yang baru bagi umat Islam. Sejauh ini pegadaian syariah dimunculkan sebagai solusi terhadap keraguan hukum praktek lembaga pagadaian yang sudah berjalan dimasyarakat. Namun sosialisasi di tengah masyarakat masih kurang, sehingga konsep pegadaian yang digunakan sebagai dasar operasional dengan menerapkan akad *rahn* dalam rangka mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sesuai dengan syariah belum begitu menentu dikalangan umat.

Untuk mengetahui seberapa jauh persoalan ini dibahas dan juga untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan ilmuan lainnya, baik ahli fiqh atau ahli ekonomi Islam. Maka penyusun mencoba menelusuri satu persatu pustaka yang ada, beberapa karya yang telah dipublikasikan dan patut mendapat perhatian yaitu:

Skripsi Anwar Munandar yang membahas tentang akad *rahn* di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanagara Yogyakarta. Dalam skripsinya disebutkan seputar tentang akad yang ada di Perum Pegadaian Syariah, disini disebutkan bahwa pelaksanaan akad sewa-menyewa (*ijarah*) sebagai sebuah unsur yang wajib ada untuk terlaksananya akad *rahn* . Dan dalam hal ini hukum Islam membolehkanya, karena suatu akad muamalah yang mubah

dengan mensyaratkan akad muamalah yang mubah lainnya maka akad tersebut diperbolehkan. Dalam skripsi ini juga di sebutkan tentang pembentukan laba di Perum Pegadaian Syariah, laba tersebut dapat diperoleh melalui akad *ijarah* yaitu sewa tempat bagi *marhun*.<sup>15</sup>

Skripsi Arief Aulia Rahman yang membahas tentang *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah*. Karya ini membahas tentang operasional di Pegadaian Syariah maupun di Pegadaian Konvensional, juga membahas tentang persamaan dan perbedaan antara keduanya.<sup>16</sup>

M. Sholahuddin dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, membahas tentang kegiatan usaha di Perum Pegadaian Syariah, teknik transaksi dan prosedur penaksiran barang gadai. Teknik ini melalui jenis barang, nilai barang serta usia barang, di sini dicontohkan tentang penaksiran emas, barang elektronik, berlian, dan mesin.<sup>17</sup>

Buku *Pegadaian Syariah* Muhammad dan Sholikhul Hadi membahas tentang pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbasis syariah, dan juga membahas tentang macam-macam akad yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah.<sup>18</sup>

Karya-karya diatas menyoroiti pegadaian dari berbagai segi tetapi yang membahas tentang perhitungan biaya *ijarah* secara spesifik belum penulis

---

<sup>15</sup> Anwar Munandar, *op.cit*, h. 69-70.

<sup>16</sup> Arief Aulia, Rahman, *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah*, UIN kalijaga, Yogyakarta, 2009.

<sup>17</sup> M. Sholahuddin, *op.cit*, h. 92-100

<sup>18</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *op.cit*.

temukan. Untuk itu penulis mencoba untuk membahas hal ini karena sangat relevan dan sangat diperlukan untuk menjawab keraguan nasabah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**, Pada Bab Ini Membahas Tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Telaah Pustaka dan Sistematika Pembahasan, dan metodologi penelitian.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP KONSEP RAHN DAN IJARAH**, Pada Bab Ini Membahas Tentang: Pengertian Tentang Gadai Dan *Ijarah*, landasan hukum *rahn* dan *ijarah* serta Rukun dan Syarat-Syarat Perjanjian *rahn* dan *ijarah*.

**BAB III : PENERAPAN PERHITUNGAN BIAYA IJARAH DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN**, Pada Bab Ini Berisi Tentang: Akad *Rahn* Dan *Ijarah* Di Perum Pegadaian Syariah Di Pekalongan, Penggolongan *Marhun Bih* , *Prosedur Penaksiran Barang Gadai*, Ketentuan Penetapan *Ijarah* serta Perhitungannya.

**BAB IV: ANALISIS PENERAPAN BIAYA IJARAH DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN**, Pada Bab Ini Berisi Tentang: Analisis Akad *Rahn* dan *Ijarah* di Pegadaian

Syariah Pekalongan, Analisis Terhadap Perhitungan Biaya *Ijarah* di Pegadaian Syariah Pekalongan.

**BAB V : PENUTUP**, yang merupakan kesimpulan terhadap masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Dalam bab ini didalamnya juga terdapat kritik dan saran.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>19</sup>

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan teller, manajer pegadaian, serta penulis melakukan transaksi secara langsung guna memperoleh data yang akurat.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 225.

b. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll).<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan perhitungan biaya *ijarah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Interview

Merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan.<sup>21</sup> Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, yaitu Pengelola Perum Pegadaiaan Syariah .

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen,<sup>22</sup> yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.

---

<sup>20</sup> Ibid, h.225.

<sup>22</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, h. 159.

c. Observasi Lapangan

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dalam hal ini penyusun menggunakan untuk mengamati bagaimana proses yang dilakukan pedagang dalam menentukan prosentase dari masing-masing biaya *ijarah* yang dikenakan kepada pedagang (*Rahin*).

d. Triangulasi Data

Triangulasi Data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang yang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>23</sup>

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan manajer dan pegawai pegadaian syariah.

Lebih lanjut lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti cek dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui perhitungan biaya *ijarah* di Perum Pegadaian Syariah.

#### 4. Analisis Data

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Lexi. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offaet, 2007, h. 330-331.

<sup>24</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996, h. 104.

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif. Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.<sup>25</sup> Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui apakah biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah sesuai prosedur atau malah memberatkan nasabah.

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, h. 42.